

**TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PUTUSAN NOMOR
294/PID.SUS/2021/PN.BLT TENTANG PEREDARAN OBAT KERAS PIL
DOBEL L TANPA IZIN**

SKRIPSI

Oleh
Muhammad Farid Anfasa
NIM: C03217022



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah dan Hukum
Jurusan Hukum Publik Islam
Program Studi Hukum Pidana Islam
Surabaya
2023**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

• Nama : Muhammad Farid Anfasa
NIM : C03217022
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Pidana Islam
Judul : Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2021/Pn Blt

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 23 Desember 2022

Saya yang menyatakan,



Muhammad Farid Anfasa
NIM. C03217022


Scanned by TapScanner

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Dalam hal ini menerangkan bahwa skripsi yang ditulis oleh
MUHAMMAD FARID ANFASA C03217022 telah diperiksa dan disetujui
untuk diajukan dalam munaqosah.

Surabaya, 6 Desember 2022

Pembimbing



DR.H.SUIS,M.FIL.I

NIP.196201011997031002

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh :

Nama : Muhammad Farid Anfasa

NIM : C03217022

Telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada Kamis, 12 Januari 2023 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu Ilmu Hukum Pidana Islam.


Majelis Munaqasah Skripsi

Pengaji I




Dr. H. Suis, M. Fil.I
NIP. 196201011997031002

Pengaji II



Dr. Marir, M.Fil.I
NIP. 197212042007011027

Pengaji III



Dr. Umi Chaidaroh, S.H., M.H.I
NIP. 197602242001121003

Pengaji IV



M. Pasca Zakky Muhammadi Ridwan, M.Kn
NUP. 202111015

Surabaya, 16 Januari 2023

Mengesahkan

Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya



Muhammad Farid Anfasa, M.A.

NIP. 196303271993032001



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Muhammad Farid Anfasa

NIM : 03217022

Fakultas/Jurusan : Hukum dan Syariah/Hukum Pidana Islam

E-mail address : anfasafarid@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif atas karya ilmiah :

Sekripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2021/PN.Bir Tentang

Peredaran Pil Dobel I.Tanpa Izin

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 20 Januari 2023

Penulis

Muhammad Farid Anfasa

ABSTRAK

Karya tulis yang memiliki judul “Tinjauan Hukum Pidana Islam Teradap Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2021/PN.Blt Tentang Peredaran Obat Keras Pil Dobel L Tanpa Izin” ini membahas tentang pertimbangan Hakim dalam penyelesaian kasus peredaran obat keras pil dobel L tanpa izin, dengan tujuan untuk mendapatkan dua rumusan masalah. Pertama, mengenai bagaimana pertimbangan hakim terhadap putusan tersebut, serta yang kedua, mengenai tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap pertimbangan Hakim terhadap putusan tersebut.

Karya ini menggunakan metode kualitatif dengan data yang diperoleh melalui studi kepustakaan (*Library research*). Data yang diperoleh merupakan data yang berupa sebuah putusan berkekuatan hukum yang selanjutnya ditelaah dengan kepustakaan. Jenis data yang dikumpulkan adalah jenis data primer dan data sekunder. Yang selanjutnya dikumpulkan dan dilakukan penelitian terkait kesesuaian dengan permasalahan yang sedang dibahas. Data yang telah terkumpul tersebut, lalu disusun secara sistematis, dengan cara analisis deskriptif dengan pola pikir deduktif.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, menghasilkan sebuah kesimpulan bahwa pertimbangan hakim dalam putusan Nomor 249/Pid.Sus/2021/PN.Blt tentang peredaran obat keras Pil dobel L tanpa izin merupakan pertimbangan yang sesui dengan ketentuan hukum positif dengan menyebutkan unsur-unsur pidana didalamnya. Namun, dalam perspektif hukum Islam, hakim tidak memberikan pertimbangan yang memberatkan karena dampak peredaran barang haram tersebut dampat menimbulkan kerusakan didalam masyarakat, yang mana *Syariat* memberikan ancaman yang besar terhadap orang-orang yang menimbulkan kerusakan diatas bumi.

Berkaitan dengan kesimbulan diatas, penulis menyampaikan beberapa saran: pertama, untuk *Ulit Amri* yang berwenang menegakan hukum, sepatutnya mempertimbangkan unsur-unsur yang dapat menimbulkan dampak kerusakan yang luas, agar putusan akhir menjadi putusan yang memberi dampak positif didalam masyarakat dan memberi dampak jera pada pelaku, serta dampak ancaman bagi pihak yang akan melakukan Tindakan pidana, terutama yang merugikan masyarakat luas. Kedua, kepada masyarakat untuk sadar akan bahaya zat-zat yang dampat merusak tubuh serta dapat menimbulkan dosa.

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
MOTTO	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TRANSLITERASI	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah	9
C. Rumusan Masalah	10
D. Penelitian Terdahulu	10
E. Tujuan Penulisan	14
F. Manfaat Penelitian	14
G. Definisi Operasional	14
H. Metode Penelitian	15
I. Sistematika Penulisan	18
BAB II KERANGKA TEORI	
A. Jarimah Menurut Hukum Islam	20
1. Pengertian Hukum Jarimah	20
2. Asas-asas Dalam Hukum Pidana Islam	24
3. Macam-macam Tindak Pidana	29
4. Tujuan Hukum Pidana Islam	31
5. Jenis tindak Pidana serta Hukumannya	34
6. Unsur-Unsur Tindak Pidana	37
B. Teori Tentang Pil Dobel L Dalam Hukum Islam	38
1. Pengertian Obat Keras Pil Dobel L	38

2. Penyamaan <i>Khamr</i> dengan Pil Dobel L	39
BAB III DESKRIPTI KASUS TINDAK PIDANA PEREDARAN OBAT KERAS PIL DOBEL L DALAM PTUSAN NOMOR 249/PID.SUS/2021/PN.BLT	36
A. Profil Pengadilan Negeri Blitar	46
B. Deskripsi Kasus	47
C. Keterangan Saksi	50
D. Keterangan Terdakwa.....	54
E. Barang Bukti.....	56
F. Pertimbangan Hakim	58
G. Putusan Hakim.....	63
BAB IV TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PERTIMBANGAN HAKIM PADA PUTUSAN NOMOR 249/PID.SUS/2021/PN.BLT	
A. Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Peredaran Obat Keras Pil dobel L dalam putusan 249/Pid.Sus/2021/PN.BLT	64
B. Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Peredaran Obat Keras Pil dobel L dalam putusan 249/Pid.Sus/2021/PN.BLT persepektif Hukum Pidana Islam	68
BAB V PENUTUP	80
A. Kesimpulan	80
B. Saran	81
DAFTAR PUSTAKA	82
LAMPIRAN	

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, H. Zainuddin. *Hukum pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika, 2021.
- Amanda, Maudy Pritha, Sahadi Humaedi, and Meilanny Budiarti Santoso. “Penyalahgunaan Narkoba Di Kalangan Remaja (Adolescent Substance Abuse).” Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat 4, no. 2 (2017).
- Asyqar, Muhammad Sulaiman‘Abdullah al-. *Al-Wadhih Fi Ushul al-Fiqh Lil Mubtadiin*. Jakarta: Ummul Qura, 2018.
- Audah, Abdul Qadir. *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*. Vol. 1. Jakarta: Kharisma Ilmu, 2008.
- Djazuli, Ahmad. *Kaidah-Kaidah Fiqh Kaidah-Kaidah Hukum. Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*. Jakarta: kencana, 2009.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet. Ke-4. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2012.
- Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemah*. Bandung: Sygma Examedia Arkanleema.
- Fikri, Aga Reza. “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I: Studi Putusan Nomor 164/Pid. Sus/2019/PN. Kds.” PhD Thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2021.
- Haq, Abdul, Ahmad Mubarak, and Agus Ro’uf. *Formulasi Nalar Fiqh*. Surabaya: Khalista, 2006.
- Hasibuan, Sri Wahyuni, M. E. I. Abdurrahman Misno, S. S. Ansri Jayanti, Muhammad Sholahuddin, Ujang Syahrul Mubarok, Abdul Wahab, S. E. Tasrim, S. Pd T. Saryanto, S. E. Siswadi Sululing, and M. Ak. Metodologi Penelitian Bidang Muamalah, Ekonomi Dan Bisnis. Media Sains Indonesia, 2021.
- Irnanda, Rio. Kebijakan Formulasi Terhadap Pengguna Pil Double L (Triheksifenidil Hcl) Dalam Rangka Upaya Pencegahan Penggunaan Pil Double L. Brawijaya University, 2016.

- Marwan, M dan Jimmy P. *Kamus Hukum: Reality Publisher*. Surabaya: t.p, 2009.
- Moeljatno. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana..* Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2014.
- “Profil Pengadilan Negeri Blitar,” n.d. <https://www.pn-blitar.go.id/tentang-pengadilan/profil-pengadilan/sejarah-pengadilan>.
- Resandi, Rekha Syukur. “Upaya Polri Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penyalahgunaan Obat Keras Pil Double L (Studi Di Polres Kediri).” PhD Thesis, Brawijaya University, 2014.
- Rokhmadi. *Hukum Pidana Islam*. Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015.
- Santoso, Topo. *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*. Cetakan ke-1. Jakarta: PT RajaGrafindo, 2016.
- Suteki. *Metodologi Penelitian Hukum: Filsafat, Teori, Dan Praktis*. Depok: Raja Grafindo Persada, 2020.
- Wahyuni, Fitri. *Hukum Pidana Islam : Aktualisasi Nilai-Nilai Hukum Pidana Islam Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*. Tangerang: Nusantara Persada Utama, 2018.

**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**